



ASPEK PERPAJAKAN TOKO *ONLINE*





DAFTAR ISI

PENGERTIAN	03
HAK DAN KEWAJIBAN	05
DAFTAR	07
HITUNG	08
PP23	09
PPh Ps.25	10
SETOR	15
LAPOR	20



apa itu

TOKO *ONLINE*?

via Platform/Marketplace lain



Personal Platform



Apa Hak dan Kewajiban
Perpajakan

TOKO *ONLINE*?

1



Daftar

2



Hitung

Setor



3

Lapor



4



Daftar



Datang ke Kantor Pajak
Domisili sesuai KTP



Daftar *online* di
<https://ereg.pajak.go.id>



Hitung

Pajak Penghasilan



Pajak Pertambahan Nilai



Hitung

Penghasilan bruto \leq 4.8M



Tarif **0.5%** dari Peredaran Bruto
(Pajak PP23 bersifat FINAL)

Memberitahukan Peredaran Bruto
(paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak)

Penyetoran dilakukan setiap bulan

Tidak perlu lapor atas pembayaran
setiap bulannya



Hitung

Penghasilan bruto > 4.8M



Dasar Pengenaan Pajak (DPP)-nya adalah Penghasilan Kena Pajak sesuai pembukuan



Tarif Pajak Progresif untuk Orang Pribadi
Tarif Pajak Badan untuk Badan



Menghitung Pajak Terutang
(Penghasilan Kena Pajak - PTKP) x (Tarif)

Penyetoran PPh Ps.25 dilakukan setiap bulan, Laporan Masa/Bulanan diwajibkan hanya jika pada masa tersebut tidak terdapat penyetoran



Hitung

Penghasilan bruto > 4.8M



Tarif Pajak

Orang Pribadi

s.d. 50jt	05%
> 50jt s.d. 250jt	15%
> 250jt s.d. 500jt	25%
> 500jt	30%



Hitung

Penghasilan bruto > 4.8M



Tarif Pajak

Badan

Bruto > 4.8M; < 50M

$50\% \times \text{Tarif} \times \{(4.8\text{M}/\text{Bruto}) \times \text{PhKP}\}$

+

$\text{Tarif} \times (\text{PhKP} - \{(4.8\text{M}/\text{Bruto}) \times \text{PhKP}\})$

*PhKP : Penghasilan Kena Pajak

*Bruto : Penghasilan Bruto

* $\{(4.8\text{M}/\text{Bruto}) \times \text{PhKP}\}$: fasilitas Pasal 31E UU PPh

Bruto > 50M

$25\% \times \text{PhKP}$



Hitung

Penghasilan bruto > 4.8M



Catatan

Jumlah Pajak terutang dihitung kembali pada SPT Tahunan (Ps.29) (menghitung pajak terutang yang sebenarnya)

Angsuran Pajak dihitung dari (Pajak Terutang tahun sebelumnya \div 12)



Hitung

PKP (Pengusaha Kena Pajak)



Tarif **10%** x Harga Jual/Penggantian
(Harga Jual/Penggantian merupakan Dasar
Penaan Pajak sesuai UU PPN)

Wajib dipungut oleh PKP
(WP wajib dikukuhkan menjadi PKP saat
penghasilan > 4.8M)

Penyetoran dilakukan setiap bulan

Wajib disertai laporan PPN setiap
bulannya



Setor



Pajak yang sudah dihitung tersebut wajib disetorkan kepada negara.

Pajak disetorkan melalui tempat yang telah ditentukan, menggunakan kode *billing* yang dibuat oleh Wajib Pajak melalui kanal-kanal yang tersedia sebelum jatuh tempo.



Setor

Kanal Layanan e-Billing



TELLER / CS BANK



LAYANAN BILLING



*SMS BILLING *141*500#*



KRING PAJAK 1500200



INTERNET BILLING DJP



PENYEDIA JASA (ASP)



INTERNET BANKING



Setor

Tempat Penyetoran Pajak



TELLER BANK/KANTOR POS



INTERNET BANKING



MOBILE BANKING



ATM/MINI ATM



AGEN BRANCH BANKING



Setor

Jatuh Tempo Pembayaran



PP 23
PPh 25

→ Bulan berikutnya



Setor

Jatuh Tempo Pembayaran



PPN

→ Akhir bulan berikutnya



Lapor

SPT Masa PPh

PPh 25 menggunakan bukti bayar / SSP kosong (jika tidak ada setoran)



Bulan berikutnya

SPT Masa PPN

PPN menggunakan SPT Masa Elektronik yang bisa dibuat melalui aplikasi e-Faktur



Akhir bulan berikutnya



Maret tahun berikutnya (OP) atau 30 April tahun berikutnya (Badan)

SPT Tahunan

Pelaporan menggunakan SPT Tahunan form 1770 untuk OP dan 1771 untuk Badan



1



Daftar

2



Hitung

Setor



3

Lapor



4

Terima Kasih



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak



www.pajak.go.id



DitjenPajakRI



@DitjenPajakRI



DitjenPajakRI



DitjenPajakRI